



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan anak tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK |
| 2. Tempat Lahir | : Samarinda |
| 3. Umur/tgl lahir | : XX Tahun / XXXX |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Kota Samarinda |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 27 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/25/IV/2023 tanggal 27 April 2023 ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wasti, S.H.,M.H dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda” yang beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Rt 008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Penunjukkan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal 25 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pada persidangan ini didampingi oleh orang tuanya, yaitu XXX (ibu kandung anak) ;

Serta dihadiri pula oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Klas II Samarinda atas nama Anak tanggal 5 Mei 2023 Nomor Register : I.B.22.V.2023 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor PDM-352/SAMAR/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para ABH dengan pidana penjara di LPKS Samarinda selama **4 (empat) Bulan** dipotong masa tahanan sementara;
3. memerintahkan agar ABH tetap ditahan
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Seepda motor Honda Beat warna Putih Nopol : KT 6401 MO dengan noka : MH1JF5121CK942576 Nosin JF51E-2919301
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sportu Warna Puith Nopol : KT 2752 NH dengan Noka : MH328D0028K220162 Nosin 28D-221208
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol : KT 2151 RM warna putih

Halaman 2 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKRARA LAIN

5. Membebaskan ABH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak dan Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang lebih ringan karena Anak menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun dan Anak ingin sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum dan Anak tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-352/SAMAR/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia ABH pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Jl. Jakarta Perum Korpri Blok E Kel.Loa Bakung , kec.Sungai Kunjang ,Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, ABH bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA (para tersangka lain yang penyidikannya dilakukan secara terpisah) menyewa 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara patungan untuk menonton Balap Liar di Jembatan mahulu dimana ABH dibonceng oleh saksi GUSTI IRAWAN Menggunakan sepeda motor mio warna putih KT 5215 RM sementara saksi AGUS MASRIADI dan saksi DIKI MAULANA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 2752 NH , selanjutnya setelah selesai menonton Balap Liar ABH bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA pergi makan di daerah Sungai keledang, dan saat kembali melintas Jl. Jakarta Perum Korpri Blok E Kel.Loa Bakung , kec.Sungai Kunjang ,Kota

Halaman 3 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, saksi GUSTI IRAWAN menghentikan sepeda motornya karena melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat KT 6401 MO milik saksi korban RUSDI Bin RUSLAN sedang terparkir disamping jalan didepan Toko Sembako dengan Kondisi hidup, sehingga saksi AGUS MASRIADI dan saksi DIKI MAULANA juga menghentikan sepeda motornya dan memantau kondisi, sementara ABH dan GUSTI IRAWAN berbalik arah mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu ABH pun turun dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan dibawa ke rumah saksi AGUS MASRIADI ;

- Bahwa ABH bersama saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA membuka Kap dan membuang Plart Nomor, dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi secara merata;

- Bahwa akibat perbuatan ABH bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA , saksi Korban RUSDI Bin RUSLAN mengalami kerugian mengalami kerugian senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

-----Perbuatan ABH merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum selanjutnya Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Bahwa laporan tersebut dipersidangan telah dibacakan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

Kesimpulan dan Rekomendasi :

A. Kesimpulan

1. Klien anak bernama ANAK diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4^e KUHP ;
2. Sesuai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT0902201144360, tanggal 08 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, klien anak lahir di

Halaman 4 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, pada tanggal 27 November 2008 sehingga ini berumur 14 tahun 5 bulan 6 hari ;

3. Klien anak hanya menempuh pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah hingga lulus. Selanjutnya atas kemauannya, klien anak tidak meneruskan pendidikannya ;
4. Klien anak banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dengan berkumpul bersama teman-teman yang lebih dewasa dari usianya dengan melakukan aktivitas seperti merokok dan minum-minuman beralkohol
5. Orang tua klien anak menyadari akibat kesibukannya bekerja menjadikan kurangnya pengawasan terhadap pergaulan klien anak.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 nomor : W18.PAS.PAS.15.PK.05.10-58, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama anak dapat diberikan Pembinaan dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- Klien anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih dapat dibina ke arah yang lebih baik.
- Klien anak sebelumnya memiliki riwayat melakukan pencurian yaitu pada bulan Desember tahun 2022 melakukan pencurian tabung gas ;
- Telah dibentuknya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum wilayah Provinsi Kalimantan Timur di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Komplek Indovice Blok A Nomor 20 Kel. Sungai Pidang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana teruang dalam Pasal 81 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", dipersidangan Anak

Halaman 5 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dimana pada saat melakukan tindak pidana Anak berumur 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6472022210080012 tertanggal 08-03-2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, berdasarkan hal tersebut maka terhadap Anak dapat diajukan ke Sidang Anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang kesemuanya telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum Agamanya masing-masing, telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Rusdi**, yang mana keterangannya disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan tanpa dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

Bahwa saksi diperiksa karena perkara pencurian sepeda motor ;

Bahwa saksi adalah korban dari pencurian sepeda motor tersebut ;

Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Nopol KT 6401 MO ;

Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Jl Jakarta Perum Korpri Blok E Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;

Bahwa awal mula kejadian ketika saksi sedang beli bensin di warung kemudian anak saksi minta untuk dibeli susu sehingga saksi masuk kedalam warung untuk membayar dan saksi meninggalkan sepeda motor saksi dengan mesin masih menyala tiba-tiba ada orang yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut ;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan namun ada perubahan pada bagian depan yaitu kap nya dan plat nomor dibuang ;

Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun membawa sepeda motor saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak mengatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Gusti Irawan Alias Iwan (Terdakwa dalam perkara lain)**, yang mana keterangannya telah disumpah dimana keterangannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan tanpa dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena saksi bersama Anak telah melakukan pencurian sepeda motor ;

Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di pinggir Jl. Jakarta ;

Bahwa awal mulanya saksi bersama Anak yang berboncengan sedangkan Agus Masriadi dengan Diki Maulana juga berboncengan dimana kami menyewa sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit dengan cara patungan untuk melihat balap liar di jembatan Mahulu kemudian setelah selesai kami pergi beli bakso di daerah Sungai Keledang dan pada saat melintas di Jl. Jakarta Perum Korpri Blok E Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan mesin masih menyala sehingga muncul niat saksi untuk mengambil lalu saksi menyuruh anak untuk turun dan mengambil sepeda motor tersebut ;

Bahwa setelah memutar balik dan melihat situasi lalu anak turun dari sepeda motor yang berboncengan dengan saksi lalu menghampiri sepeda motor milik korban tersebut langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ;

Bahwa sepeda motor milik korban disimpan di rumah Agus Masriadi keesokan harinya saksi bersama anak, Agus Masriadi dan Diki Maulana merencanakan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata lalu kap sepeda motor dibuka dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut ;

Bahwa rencananya akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga per orangnya mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 ketika kami sedang berkumpul-kumpul lalu datang Polisi untuk menangkap kami ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) bagi Anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saksi Gusti Irawan, Agus Masriadi dan Diki Maulana ;

Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita di pinggir jalan Jakarta Perum Korpri Blok E Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang tepatnya didepan salah satu warung sembako ;

Bahwa barang milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 Nopol KT 6401 MO ;

Bahwa awal mulanya anak, saksi Gusti Irawan, Agus Masriadi dan Diki Maulana menyewa 2 (dua) unit sepeda motor untuk menonton balap liar di Jembatan Mahulu lalu setelah selesai anak dan saksi Gusti yang berboncengan sedangkan Agus Masriadi dan Diki Maulana berboncengan akan pergi untuk makan bakso namun ketika melintas di pinggir jalan Jakarta saksi Gusti dan anak melihat ada sepeda motor yang terparkir dalam keadaan mesin menyala kemudian saksi Gusti menyuruh anak untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Bahwa setelah putar balik dan melihat situasi sekitar sepi lalu anak mendekati sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ;

Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah Agus Masriadi dan keesokkan harinya seped amotor tersebut dipreteli dengan kap dibuka dan plat nomor dibuang karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata ;

Bahwa inisiatif mengambil sepeda motor dari saksi Gusti Irawan sedangkan anak hanya melaksanakan perintah saksi Gusti Irawan ;

Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Polisi dating untuk menangkap anak bersama teman-teman yang lain ;

Bahwa anak tidak ada ijin dari pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari anak yang bernama Desi Pitria (ibu kandung), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua meminta maaf atas yang dilakukan Anak terhadap korban ;

Halaman 8 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan masalah ini orang tua berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Anak dan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi serta menyadari apa yang dilakukan adalah salah dan tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa sebagai orang tua masih sanggup untuk mengawasi, mendidik dan menyayangi Anak oleh karenanya berharap agar Anak dikembalikan ke orang tua ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KT 6401 MO dengan Noka MH1JF121CK942576 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol KT 2752 NH dengan Noka : MH328D0028K220162 Nosin 28D-221208 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol KT 2151 RM warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol KT 6401 MO pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jl. Jakarta Perum Korpri Blok E Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban RUSDI Bin RUSLAN ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari dan tanggal tersebut diatas, Anak bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA (para Terdakwa dalam perkara lain) dimana telah menyewa 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara patungan untuk menonton Balap Liar di Jembatan mahulu ;
- Bahwa selanjutnya anak dibonceng oleh saksi GUSTI IRAWAN menggunakan sepeda motor Mio warna putih Nopol KT 5215 RM sementara saksi AGUS MASRIADI berboncengan dengan saksi DIKI MAULANA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 2752 NH ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menonton Balap Liar Anak bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA pergi

Halaman 9 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan Bakso di daerah Sungai Keledang, pada saat melintas di Jl. Jakarta Perum Korpri Blok E Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi GUSTI IRAWAN menghentikan sepeda motornya karena melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol KT 6401 MO sedang terparkir disamping jalan didepan Toko Sembako dengan kondisi mesin masih hidup, sehingga saksi AGUS MASRIADI dan saksi DIKI MAULANA juga menghentikan sepeda motornya dan memantau kondisi, sementara Anak dan saksi GUSTI IRAWAN berbalik arah mendekati sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Gusti Irawan menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Anak pun turun dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor disimpan di rumah saksi AGUS MASRIADI kemudian pada keesokan harinya Anak bersama saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA membuka kap dan membuang plat nomor karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi secara merata ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat karena pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Anak bersama Agus Masriadi, Gusti Irawan dan diki Maulana ditangkap Polisi di rumah saksi Agus Masriadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA, saksi Korban RUSDI BIN RUSLAN mengalami kerugian mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Anak ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Anak yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai anak dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol KT 6401 MO pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jl. Jakarta Perum Korpri Blok E Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban RUSDI Bin RUSLAN ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari dan tanggal tersebut diatas, Anak bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA (para Terdakwa dalam perkara lain) dimana telah menyewa 2 (dua) unit sepeda motor dengan cara patungan untuk menonton Balap Liar di Jembatan mahulu ;
- Bahwa selanjutnya anak dibonceng oleh saksi GUSTI IRAWAN menggunakan sepeda motor Mio warna putih Nopol KT 5215 RM sementara saksi AGUS MASRIADI berboncengan dengan saksi DIKI MAULANA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi KT 2752 NH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah selesai menonton Balap Liar Anak bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA pergi makan Bakso di daerah Sungai Keledang, pada saat melintas di Jl. Jakarta Perum Korpri Blok E Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi GUSTI IRAWAN menghentikan sepeda motornya karena melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol KT 6401 MO sedang terparkir disamping jalan didepan Toko Sembako dengan kondisi mesin masih hidup, sehingga saksi AGUS MASRIADI dan saksi DIKI MAULANA juga menghentikan sepeda motornya dan memantau kondisi, sementara Anak dan saksi GUSTI IRAWAN berbalik arah mendekati sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Gusti Irawan menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Anak pun turun dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor disimpan di rumah saksi AGUS MASRIADI kemudian pada keesokan harinya Anak bersama saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA membuka kap dan membuang plat nomor karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi secara merata ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat karena pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Anak bersama Agus Masriadi, Gusti Irawan dan diki Maulana ditangkap Polisi di rumah saksi Agus Masriadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi AGUS MASRIADI, saksi GUSTI IRAWAN dan saksi DIKI MAULANA, saksi Korban RUSDI BiN RUSLAN mengalami kerugian mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan anak yang telah mengalihkan barang berupa sepeda motor dari si pemilik ke tangan anak dengan cara membawa pergi maka unsur mengambil barang telah terpenuhi dalam perbuatan Anak tersebut ;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KT 6401 MO dengan Noka MH1JF121CK942576 diakui anak, dimana anak dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor tersebut bukanlah milik anak dan teman-temannya. Barang tersebut adalah milik dari saksi Rusdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta dimana berdasarkan pengakuan dari Anak bahwa ia dan teman-temannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KT 6401 MO dengan Noka MH1JF121CK942576, milik saksi Rusdi tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya dan saksi Rusdi dalam persidangan menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KT 6401 MO dengan Noka MH1JF121CK942576 rencananya akan dijual oleh anak dan teman-temannya dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi rata namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena anak dan teman-temannya tersebut ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan ad unsur ke-2 diatas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Jakarta Perum Korpri Blok E Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kledang Kota Samarinda dimana sepeda motor Honda Beat yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan mesin masih hidup yang dilihat oleh saksi Gusti Irawan menyuruh anak untuk turun dari sepeda motor yang dinaiki dan menyuruh anak untuk membawa sepeda motor tersebut dan setelah melihat situasi sekitar sepi lalu anak turun dan mendekati sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Anak secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa putusan Hakim wajib mempertimbangkan Hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Kelas II Samarinda atas nama Anak tanggal 05 Mei 2023 Nomor Register : I.B.22.V.2023, pada pokoknya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini halmana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya Anak (klien), dengan rekomendasi, agar klien anak diberikan Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Kelas II Samarinda tersebut atas nama Anak, Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkannya yang lebih diutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak agar nantinya menjadi manusia yang lebih baik lagi, mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi tindakan yang amarnya terdapat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di persidangan Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua/wali/pendamping dari Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya mohon agar putusannya Anak dikembalikan ke Orang Tua dengan alasan :

Bahwa dengan masalah ini orang tua/wali/pendamping berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Anak dan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi serta menyadari apa yang dilakukan adalah salah dan tidak mengulangi lagi ;

Bahwa sebagai orang tua/wali/pendamping masih sanggup untuk mengawasi, mendidik dan menyayangi Anak oleh karenanya berharap agar Anak dikembalikan ke orang tua ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim yang didasarkan pula atas pemeriksaan di muka persidangan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Anak, dengan demikian Hakim berpendapat Anak dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



dipertanggungjawabkan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Anak harus dijatuhi pidana/tindakan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang memohon agar Anak dijatuhkan hukuman yang lebih ringan, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut Hakim telah mempertimbangkannya yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KT 6401 MO dengan Noka MH1JF121CK942576; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol KT 2752 NH dengan Noka : MH328D0028K220162 Nosin 28D-221208 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol KT 2151 RM warna putih, oleh karena masih akan dipergunakan untuk perlain lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Anak sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Anak kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

Anak sudah pernah melakukan pencurian walaupun tidak dipidana ;

Anak salah pergaulan karena bergaul dengan orang yang lebih dewasa dari anak;

Keadaan yang meringankan:

Anak tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Anak masih muda dan masih bisa dibina dan dibimbing memperbaiki tingkah lakunya;

Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesalinya ;

Anak ingin melanjutkan sekolah ;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap yang paling adil untuk diri Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak dinyatakan bersalah, oleh sebab itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan dengan ini terutama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Persidangan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda Jalan Panjaitan Rt 68 Komplek Indovis Blok A No. 20 Samarinda selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KT 6401 MO dengan Noka MH1JF121CK942576 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol KT 2752 NH dengan Noka : MH328D0028K220162 Nosin 28D-221208 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol KT 2151 RM warna putih ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2023**, oleh **NUR SALAMAH, S.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan ibu kandung Anak serta Pembimbing Pemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Samarinda.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Nur Salamah, S.H.